



DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Jalan Kijang Lama No. 85 29123 07714442496

-

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pelayanan pencatatan pengangkatan anak

No. SK :

Persyaratan

1. Penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak
2. Kutipan akta kelahiran
3. Kartu Keluarga
4. Kartu Tanda Penduduk
5. Data pendukung lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi Formulir Permohonan Pencatatan Pengangkatan Anak;
2. JFU menerima berkas Permohonan Pencatatan Pengangkatan Anak, kemudian pemohon menandatangani buku Register, petugas membuat dan menyerahkan tanda bukti pengambilan;
3. Permohonan yang masuk di entry oleh JFU (direkam ke dalam data base);
4. Draft Lembaran Pencatatan Pengangkatan Anak dan Draft Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran beserta berkas permohonan diverifikasi dan diparaf oleh Kepala Seksi, apabila terdapat data yang meragukan dikembalikan ke JFU;
5. Draft Lembaran Pencatatan Pengangkatan Anak dan Draft Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran beserta berkas pemohon diperiksa kembali dan diparaf oleh Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
6. JFU memberi Draft Lembaran Pencatatan Pengangkatan Anak dan Draft Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran yang telah diverifikasi, kemudian mem-print out /mencetak Lembaran Pencatatan Pengangkatan Anak dan Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran;
7. Kepala Dinas menandatangani Lembaran Pencatatan Pengangkatan Anak dan Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran dan Register Lembaran Pencatatan Anak dan Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran;
8. JFU memeriksa kembali berkas yang telah ditandatangani, Lembaran Pencatatan Pengangkatan Anak dan Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran di foto copy kemudian dicap dinas, Lembaran Pencatatan Anak dan Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran diarsipkan;
9. Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran diserahkan kepada pemohon dengan menunjukkan bukti pengambilan.



DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Jalan Kijang Lama No. 85 29123 07714442496

=

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Catatan pinggir pada Register Akta kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak

Pengaduan Layanan